



P U T U S A N

Nomor: 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

GLENN GUNAWAN yang beralamat di Jl. Lapangan Masda II, RT.008/RW.009, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Kewarganegaraan Indonesia, N.I.K: 3172010508990005, Jenis Kelamin Laki-Laki, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama: IRJEN POL (P) DRS. WISJNU AMAT SASTRO.SH., MH. - IRJEN POL. (P) DRS. COKI MANURUNG, SH., M.HUM. - IRJEN POL. (P) DRS. ANDJAR DEWANTO, SH., MH. - LAKSDA TNI (P) IR.AGUS KOWO BUDI UTOMO. SH - DR. DRS. HADI PURNOMO, SH., MH. - MARUSAHA, SH., MH. - NICO HEZRON, SH., MH. - JOHANES NAPITUPULU, SH. - IANSEN CHRISTIAN, SH. - HAFIZ ANDI SADEWO, SH. - YOHANNA CHRISTIEN BANEULI SIRAIT, SH., MH. – VERLIA KRISTIANI, SH. - BAMBANG CHRISTIANTO, SH. - JESSIE HEZRON, SH., MH. - ADY NUR FATTAH, SH – SUKIMAN JOHANI, SH, Advokat & Legal Consultants, berkantor di Law Firm DHIPIA ADISTA JUSTICIA, beralamt di Komplek Ruko Taman Duta Mas, Jalan Kusuma Blok B1 No. 36, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat, kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing tertanggal 03 November 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor 3273/2022 tertanggal 13 Desember 2022;

M E L A W A N

1. **JESSELYN LAUWREEN**, beralamat di Jl. Kenari Golf V No. 11, BGM PIK, RT.006/RW.006, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **EVELYN LAUWREEN**, yang beralamat di Jl. Kenari Golf V No. 11, BGM PIK, RT.006/RW.006, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara,

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang untuk selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang masing-masing bernama: Jun Cai, SH., Hum., Muhammad Hafizt, SH., M.H., Elvis Pandiangan, SH., Donal Naibaho, SH., Ilham, SH., Al. Dores Purba, SH., MH., Hotmartua Silalahi, SH., kesemuanya Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor JUN CAI & PARTNERS yang berkantor di Perkantoran Soho Podomoro City Lantai 23 Unit 08, Jalan Letjen S. Parman Kav 28 Grogol Jakarta Barat, DKI Jakarta, kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 11 Januari 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor 203/2022 dan 204/2022 masing-masing tertanggal 18 Januari 2023;

3. **DARREN FITZGERALD**, yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Raya, Apartment Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Lt. 25A KL Jakarta Barat,

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukum yang bernama Davod V.H. Sitorus, SH., MH., Leo Valdo Pangaribun, SH., Barita Ayu Theresa, SH., MH., Ksatria Praja Pranata Surbakti, SH., kesemua Para Advokat yang tergabung pada KALD Law Office berkedudukan di Ciputra Citra Towers, Lt.2, Unit i1 Jalan Benyamin Sueb Kav. A6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10630, sebagaimana Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh MERLINAWATI DIPURA yang bertindak selaku orang tua dari DARREN FITZGERALD (Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor 41/2023 tanggal 4 Januari 2023;

4. **BERNARDUS SASTIANTO**, yang beralamat di Apartment Season Ciy, Tower A 30 Jl. Prof. Dr. Latumenten No.33, RT. 13/RW. 1, Jemb. Besi. Kec. Tambora Jakarta Barat, namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 November 2022 dengan Nomor: 797/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, dengan dasar dan alasan yang duduk perkaranya sebagai berikut:

DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI):

a. KEDUDUKAN HUKUM (LOCUS STANDI / LEGAL STANDING) PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM A QUO TERHADAP PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT:

1. Bahwa **PENGUGAT (Ic. GLENN GUNAWAN)** adalah merupakan seorang berkewarganegaraan Indonesia, Pemegang N.I.K; 3172010508990005, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jl. Lapangan Masda II, RT.008/RW.009, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, **JAKARTA UTARA, 14450**.
2. Bahwa **TERGUGAT I (Ic. JESSELYN LAUWREEN)** merupakan seorang berkewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271154103000001, Beralamat di Jl. Kenari Golf V No. 11, BGM PIK, RT.006/RW.006, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, **JAKARTA UTARA**. **TERGUGAT I** dikenal sebagai Pemenang Masterchef Indonesia musim/season 8 (kedelapan), merupakan Fakta yang tidak terbantahkan **TERGUGAT I** dengan **PENGUGAT** memiliki hubungan pertemanan, yang dimulai dari Hubungan Pertemanan di **SMA BINA TUNAS BANGSA** sebagaimana diketahui Penggugat dan Tergugat I berteman pada Kelas 11 dan Kelas 12, kemudian dari pertemanan tersebut Penggugat dan Tergugat I menjalin hubungan sebagai kekasih/berpacaran dari sekitar bulan Juli 2020 hingga hubungan Penggugat dan Tergugat I tersebut berakhir sekitar bulan Oktober 2021;
3. Bahwa **TERGUGAT II (Ic. EVELYN LAUWREEN)** merupakan seorang berkewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, saat ini diketahui **TERGUGAT II** tinggal beralamat di Jl. Kenari Golf V No. 11, BGM PIK, RT.006/RW.006, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, **JAKARTA UTARA**, merupakan Fakta yang tidak terbantahkan **TERGUGAT II** memiliki hubungan Pertemanan dengan **PENGUGAT** dan juga merupakan Saudara Kandung dari **TERGUGAT II**;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa **TURUT TERGUGAT I (Ic. DARREN FITZGERALD)** merupakan seorang Laki – laki yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Raya, Apartment Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Lt. 25A KL, **JAKARTA BARAT**, dan merupakan Teman dari Penggugat sebagaimana diketahui oleh PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I merupakan seorang Laki – laki yang telah dewasa dan lahir dari Orang tua dengan Perkawinan Campuran dengan ayah seorang berkewarganegaraan Inggris dan Ibu berkewarganegaraan Indonesia, benar Penggugat menyatakan Turut Tergugat I merupakan seorang Laki – laki yang telah dewasa berdasarkan Pasal 5 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut:

“Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.”

5. Bahwa kemudian yang menjadi dasar **TURUT TERGUGAT I** merupakan Laki – laki dewasa adalah berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

6. Bahwa **TURUT TERGUGAT II (Ic. BERNARDUS SASTIANTO)** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumenten No.33, RT. 13/RW.1, Jemb. Besi. Kec. Tambora, Apartment Season City, Tower A 30, **JAKARTA BARAT**, merupakan Fakta tidak terbantahkan Turut Tergugat II merupakan teman dari Penggugat dan Para Tergugat;

7. Bahwa daam Gugatan *a quo* Penggugat menarik Para Turut Tergugat sebagai Pihak dalam Gugatan yang Penggugat ajukan agar Gugatan yang Penggugat ajukan tidak menjadi Kurang Pihak dan eksistensi Para Turut Tergugat tersebut agar Gugatan *a quo* menjadi lengkap sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005;

8. Bahwa berdasarkan uraian dari Penggugat tersebut diatas, maka suatu Hubungan Hukum tersebut telah menimbulkan kedudukan hukum antara Para Pihak, yang mana Hubungan hukum tersebut merupakan suatu kebutuhan individu dalam melangsungkan kehidupan dalam



- bermasyarakat dan dari setiap hubungan hukum yang dilakukan tersebut, diatur oleh hukum yang berlaku dengan sifat yang mengikat dan memaksa;
9. Bahwa uraian Hubungan Hukum tersebut diatas telah menimbulkan suatu kedudukan hukum bagi masing – masing para pihak yang berperkara dalam Perkara yang Penggugat ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bahwa hubungan hukum diantara Para Pihak tersebut diatas telah menimbulkan dua segi yang diantaranya segi *bevoegdheid* (kewenangan/hak) dengan segi *plicht* (kewajiban). Sehingga dalam hal ini Kewenangan yang diberikan hukum kepada subjek hukum tersebut diatas merupakan hak bagi masing - masing Para Pihak yang berperkara;
10. Bahwa adapun hubungan hukum yang timbul dalam perkara *a quo* adalah terkait perkara **Pinjam meminjam** untuk digunakan sebagai **Modal Investasi** yang tujuan dari Investasi tersebut guna mendapatkan keuntungan/*profit*, sebagaimana faktanya bahwa benar **PENGUGAT ada menerima sejumlah uang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan Rincian sebagai berikut Tergugat I memberikan Modal/uang kepada Pengugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Tergugat II memberikan Modal/uang kepada Pengugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun semua Modal/uang yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut telah diserahkan secara langsung dan tunai kepada Para Turut Tergugat;
11. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjadikan perkara *a quo* menjadi terang benderang, perlu disampaikan terlebih dahulu, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* awal mula perkara tersebut timbul karena adanya penawaran dari **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**. Merupakan fakta yang tidak terbantahkan Para Turut Tergugat tersebut datang kepada Penggugat untuk menawarkan sejumlah Investasi kepada Penggugat untuk hasil dari investasi tersebut akan mendapatkan keuntungan/*profit* yang besar bagi Penggugat, pada saat itu Penggugat begitu percaya terhadap Para Turut Tergugat karena Penggugat dengan Para Turut Tergugat bukan yang pertama kalinya melakukan Investasi kepada Para Turut Tergugat tersebut;
12. Bahwa benar selanjutnya Penggugat menawarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II (*Ic. Para Tergugat*) apakah Para Tergugat mau ikut penawaran dari Para Turut Tergugat tersebut untuk menanamkan modal milik Para



Tergugat dengan iming – iming dari Para Turut Tergugat pada dasarnya dari modal Para Tergugat tersebut akan mendapatkan keuntungan/profit yang besar dari Pengelolaan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat tersebut, selanjutnya merupakan fakta yang tidak terbantahkan pada saat itu memang Para Tergugat tersebut diatas memiliki sejumlah modal/uang yang tidak berputar, sehingga oleh karena itu Para Tergugat akhirnya setuju dan mau ikut investasi yang ditawarkan oleh Para Turut Tergugat melalui Penggugat;

13. Bahwa merupakan Fakta yang tidak terbantahkan dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Penggugat, Modal/Uang yang diberikan oleh Para Tergugat tersebut diatas seketika dan langsung pada saat itu juga Penggugat menerima modal/uang dari Para Tergugat, maka Penggugat langsung menyetorkan modal/uang dari Para Tergugat tersebut kepada Para Turut Tergugat (Ic. **TURUT TERGUGAT I** yaitu **DARREN FITZGERALD** dan **TURUT TERGUGAT II** yaitu **BERNARDUS SASTIANTO**);
14. Bahwa berjalannya waktu setelah Para Turut Tergugat tersebut menerima modal/uang yang Penggugat berikan dan memang benar Modal/uang tersebut berasal dari Para Tergugat. Bahwa yang menjadi permasalahan yang timbul dan menyebabkan perkara *a quo* menjadi bagaikan **benang kusut** adalah ketika Para Turut Tergugat tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan mengembalikan seluruh Modal/uang yang Penggugat telah berikan tersebut yang mana pada dasarnya modal/uang tersebut memang benar berasal dari Para Tergugat;
15. Bahwa uraian mengenai Kewajiban dari Para Turut Tergugat tersebut merupakan kewajiban secara hukum yang mana kewajiban tersebut merupakan suatu kewajiban berasal dari luar diri manusia, yang mana merupakan suatu keterkaitan antara norma dan perbuatan seseorang di tengah kehidupan bermasyarakat dan erat kaitannya dengan aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis, sebagaimana seorang filsuf jerman bernama Immanuel Kant menguraikan tentang etika *“imperative kategoris”* sebagaimana dijelaskan dalam uraiannya *“dimana tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih, dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum”*;
16. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban dari Para Turut Tergugat tersebut untuk membayarkan Modal/uang Investasi yang diberikan oleh Penggugat tersebut kepada Para Turut Tergugat maka selanjutnya benar



kemudian Para Tergugat tersebut diatas ada membuat Laporan Polisi No. LP/B/450/VI/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Utara/Polda Metro Jaya tertanggal 06 Juni 2022 dan saat ini dalam Proses Penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan No. Sp.Lidik/798/VI/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 13 Juni 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan No. SP.Lidik/798 – A/VIII/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 02 Agustus 2022, yang mana Proses tersebut ditangani oleh Subnit III Jatanras Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan Pelapor atas nama **JESSELYN LAUWREEN (lc. TERGUGAT I)** terhadap **GLENN GUNAWAN (lc. PENGGUGAT)**;

17. Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan Penggugat telah mengembalikan sebagian Modal/uang yang telah diberikan oleh Para Tergugat, yang mana uang tersebut telah diserahkan Penggugat terkhusus kepada Tergugat I melalui Rekening Bank BCA milik Tergugat dengan No. Rekening 8650236450 atas nama Jesselyn Lauwreen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 12 Pebruari 2022 (dua belas bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua) yang telah di transfer oleh Penggugat melalui Rekening Bank BCA milik Penggugat dengan No Rekening 804050444 atas nama Glenn Gunawan;
18. Bahwa selain dari telah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut diatas, Penggugat ada juga memberikan ada jaminan berupa berlian yang patut dinilai dengan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik orang tua Penggugat yang diberikan oleh Penggugat dan ditahan oleh Tergugat I sebagai jaminan bagi Para Tergugat, bahwa Penggugat memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas uang yang telah diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
19. Bahwa yang menjadi rincian uang/modal dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang diterima oleh **PENGUGAT** adalah sebagai berikut:
 - a) **TERGUGAT II (Evelyn Lauwreen)** transfer kepada **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** tanggal 01 April 2021
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b) **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** transfer kepada **TURUT TERGUGAT II (Bernardus Sastianto)** tanggal 03 April 2021
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- c) **TERGUGAT I (Jesselyn Lauwreen)** transfer kepada **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** tanggal 15 April 2021
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d) **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** memberi tunai/cash kepada **TURUT TERGUGAT I (Darren Fitzgerald)** tanggal 15 April 2021
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e) **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** transfer kepada **TURUT TERGUGAT I (Darren Fitzgerald)** tanggal 15 April 2021
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f) **TERGUGAT I (Jesselyn Lauwreen)** transfer kepada **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** tanggal 15 April 2021
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g) **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** transfer kepada **TURUT TERGUGAT I (Darren Fitzgerald)** tanggal 15 April 2021
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h) **TERGUGAT II (Evelyn Lauwreen)** transfer kepada **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** tanggal 17 April 2021
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- i) **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** transfer kepada **TURUT TERGUGAT I (Darren Fitzgerald)** tanggal 17 April 2021
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- j) **TERGUGAT II (Evelyn Lauwreen)** transfer kepada **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** tanggal 22 April 2021
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- k) **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** transfer kepada **TURUT TERGUGAT I (Darren Fitzgerald)** tanggal 22 April 2021
Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- l) **PENGUGAT (Glenn Gunawan)** memberi tunai/cash kepada **TURUT TERGUGAT I (Darren Fitzgerald)** tanggal 22 April 2021
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Penggugat sudah mengembalikan sebagian Uang Para Tergugat sebesar **Rp. 10.000.000,-** melalui Tergugat I dan ada **jaminan berupa berlian milik orang tua Penggugat** diberikan dan ditahan oleh Tergugat I sebagai jaminan

Tergugat I

Turut Tergugat I

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Rp. 20.000.000,-

Rp.75.000.000,-

Penggugat
Rp. 95.000.000,-

Tergugat II
Rp. 75.000.000,-

Turut Tergugat II
Rp. 20.000.000,-

20. Bahwa dari uraian diatas **TURUT TERGUGAT I secara nyata telah menerima Modal/uang dari PENGUGAT sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**, selanjutnya **TURUT TERGUGAT II secara nyata telah menerima Modal/uang dari PENGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**;
21. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dari Modal/uang yang telah diberikan oleh Penggugat tersebut diatas, **Turut Tergugat I** mengimingi – imingi Penggugat akan mengembalikan modal/uang tersebut berikut dengan keuntungan/profit sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sehingga Turut Tergugat I wajib mengembalikan Modal/uang yang telah diterimanya sebesar **Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)**, namun Turut Tergugat I hingga saat ini belum mengembalikan uang tersebut berikut dengan keuntungan/profit kepada Penggugat;
22. Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena **Turut Tergugat I** belum mengembalikan Uang yang telah Penggugat berikan kepada Turut Tergugat I diatas maka secara nyata Penggugat merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan oleh karenanya Penggugat tidak mampu mengembalikan uang tersebut kepada Para Tergugat secara keseluruhan;
23. Bahwa **Turut Tergugat II** memang benar telah menggunakan uang tersebut untuk Investasi pada Bitcoin/Uang digital namun secara pasti Turut Tergugat II wajib mengembalikan seluruh Modal/uang yang telah diterimanya tersebut dari Penggugat akan tetapi Turut Tergugat II tidak pernah menggunakan analisa manajemen Resiko untuk mengelola uang tersebut sehingga secara berturut – turut Turut Tergugat II telah kehilangan Modal/uang yang telah diberikan oleh Penggugat tersebut untuk Investasi pada Bitcoin/Uang digital sehingga tersisa dan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 5.368.058 (lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) namun uang tersebut



diatas saat ini telah Penggugat berikan kepada Penyidik untuk dijadikan sebagai Barang bukti dalam Proses Penyelidikan;

24. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas secara nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat akibat **Perbuatan dari PARA TURUT TERGUGAT yang tidak mengembalikan uang tersebut dan telah salah** dalam melakukan pengelolaan modal/uang yang Penggugat berikan, dan akibat dari seluruh kesalahan pengelolaan tersebut maka Pengugat tidak dapat mengembalikan seluruh Modal/Uang yang Penggugat telah terima dari Para Tergugat, uraian diatas menimbulkan hubungan sebab akibat (kausalitas/causaliteit) dari adanya rangkaian perbuatan Para Turut Tergugat tersebut dengan tidak mempunyai Penggugat untuk mengembalikan seluruh Modal/uang yang telah Penggugat terima dari Para Tergugat;
25. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* perlu Penggugat sampaikan juga sesuai dengan apa yang Para Turut Tergugat sampaikan kepada Penggugat, berdasarkan uraian diatas Para Turut Tergugat (Ic. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) wajib mengembalikan seluruh total Modal/uang yang telah diterimanya dari Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang mana Pengugat wajib menyerahkan kepada Para Tergugat seluruh pengembalian Modal/uang yang telah diterimanya dari Para Turut Tergugat berikut dengan keuntungan/profit tersebut diatas sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), sehingga memang benar Penggugat dalam hal ini tidak mengambil sedikit keuntungan dari Pengembalian Modal/uang tersebut dari Para Turut Tergugat;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 angka 2 Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur bahwa Sengketa Utang Piutang antara seseorang dengan yang lain terkait keterlambatannya dalam pembayaran tidak boleh dipenjarakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut yang menyatakan sebagai berikut:
- “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang,”***
27. Bahwa ketentuan diatas merujuk kepada pengertian tentang kesalahan, yaitu suatu konsep kesalahan menurut Rosa Agustina dalam bukunya mengenai Perbuatan Melawan Hukum pada Hal 30 menjelaskan sebagai berikut: Kesalahan yang diatur dalam harus senantiasa mengandung unsur



kesalahan. Pada dasarnya konsep kesalahan dalam hukum pidana tidaklah jauh berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata. Perbedaannya hanya terletak pada dimana sifat kesalahan itu berada. Dalam hukum pidana sifat kesalahan itu berada dalam wilayah hukum public. Dalam Hukum Perdata jika terjadi perbuatan melawan hukum cukup si pembuat kesalahan menginsyafi akibat dari perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) sehingga harus ada pertanggung jawaban;

28. Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi empat unsur dasar sebagaimana penjelasan L.C. Hoffmann yaitu sebagai berikut: harus ada yang melakukan Perbuatan (*er moet een daad zijn verricht*), Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*die daad moet onrechtmatig zijn*), Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*de daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*), dan Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (*de daad moet aan schuld zijn te wijten*);

29. Bahwa benar Penggugat selama menjalin hubungan dengan Tergugat I sebagai kekasih, Penggugat memberikan sejumlah barang kepada Tergugat I dan barang – barang tersebut adalah **barang – barang konsinyiasi** yaitu sebagai berikut:

BARANG – BARANG KONSINYIASI MILIK PENGGUGAT YANG

BERADA PADA TERGUGAT I

NO	JENIS BARANG PEMBERIAN	HARGA BARANG
1.	Apple Ipad Pro 4 th 2020 11 Inch	Rp. 12.849.000,-
	128 Gb	
2.	Apple Watch SE 40mm Gold	Rp. 4.736.300,-
	Aluminium	
3.	Cincin Diamond dari Eternal	Rp. 12.500.000,-
	Flame	
4.	Sepatu Adidas NMD	Rp. 1.050.000,-
5.	Dompot Balenciaga	Rp. 6.750.000,-
6.	Buket Bunga	Rp. 20.000.000,-
7.	Biaya Makan selama Karantina	Rp. 10.000.000,-
	Masterchef	
8.	Alat Masak	Rp. 671.000,-
9.	Alat Camera	Rp. 1.426.000,-



10.	Tempat Bumbu Dapur	Rp. 642.600,-
11.	Teh Detox	Rp. 1.400.000
Total		Rp. 72.024.900,-

30. Bahwa oleh karena barang – barang tersebut diatas merupakan barang – barang yang dikategorikan oleh Penggugat merupakan barang Konsinyasi yang mana secara nyata **Pemilik barang tersebut adalah Penggugat** karena Penggugat yang melakukan pembelian atas Barang – barang tersebut dan Tergugat I yang menguasai atas barang – barang tersebut

31. Bahwa Penggugat selama menjalin hubungan sebagai Kekasih dengan Tergugat I, Penggugat selalu memberikan support system kepada Tergugat I terutama pada saat Tergugat I mengikuti sebuah acara Program di televisi yaitu pada saat Tergugat I sebagai salah satu peserta di Masterchef Indonesia season 8, yaitu salah satu program ajang kompetisi memasak yang diselenggarakan oleh stasiun televisi RCTI, sebagaimana diketahui Tergugat I merupakan pemenang Juara 1 Kompetisi memasak yang bernama Masterchef Indonesia season 8;

32. Bahwa Tergugat I mengikuti ajang Kompetisi tersebut diatas sekitar Maret 2021 yang mana pada awal kompetisi tersebut Tergugat I harus mengikuti Karantina sehingga Tergugat I tidak memiliki banyak akses untuk berhubungan dengan keluarga ataupun teman – temannya namun Tergugat I sering banyak meminta bantuan Penggugat untuk mengurus segala keperluannya, sebagaimana diketahui Tergugat I mengikuti Program acara tersebut dari Maret 2021 hingga Agustus akhir 2021 sehingga Tergugat secara nyata harus menjalani proses karantina selama kurang lebih 5 bulan dan kurang lebih 5 bulan tersebut Penggugat sering membantu memenuhi kebutuhan Tergugat I dalam proses Karantina, Penggugat harus mengantarkan makanan untuk Tergugat I dan juga membantu Tergugat I untuk melakukan pengurusan pekerjaan Tergugat I untuk menangani perusahaan atau perseorangan yang ingin mereknya tersebut untuk di promosikan oleh Tergugat I melalui media social yang dimiliki oleh Tergugat I karena pada saat Tergugat I mengikuti Program Masterchef Indonesia banyak perhatian/atensi dari Publik atas nama Tergugat I yang sedang naik daun/mulai dikenal oleh khalayak atau biasa dikenal dengan *Public Figure*/tokoh masyarakat;



33. Bahwa uraian Pekerjaan yang Penggugat sampaikan diatas merupakan endorse barang dari merek tertentu yang mana dari endorse tersebut Tergugat I akan mendapatkan sejumlah bayaran untuk hasil Promosi yang Tergugat I lakukan melalui Media Sosialnya, **Penggugat ditunjuk langsung oleh Tergugat I** untuk menjadi asisten Tergugat I, yaitu Tergugat I menyampaikan kepada Perusahaan dan atau perseorangan yang mau barang – barangnya di promosikan oleh Tergugat I maka dapat menghubungi Penggugat yang secara tidak langsung merupakan asisten dari Tergugat I dikarenakan pada saat itu Tergugat I sedang menjalani masa karantina dari Program acara yang bernama Masterchef Indonesia Season 8, adapun Perusahaan dan atau perseorangan yang barang – barangnya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan yang dilakukan
1.	Money Monster	Menempatkan Iklan di <i>Feed</i> dan <i>Story</i> pada media sosial
2.	Kirei	Menempatkan Iklan di <i>Feed</i> dan <i>Story</i> pada social media
3.	Sleepwear 1 st	Menempatkan Iklan di Tiktok dan <i>Story</i> media sosial
4.	Welcook Cookware	3x Iklan Flimty di media sosial
5.	Flimty	1x Iklan di <i>Story</i> Review di media sosial
6.	Scarlette Face Care	1x sesi melakukan tinjauan/ <i>review</i>
7.	Scarlette Body Care	Produk melalui <i>story</i> di Media Sosial
8.	Educational Fair	Menempatkan Iklan di <i>Feed</i> dan <i>Story</i> di media sosial
9.	Cakemyday	1x Iklan di <i>Story</i> di media sosial
10.	Potrai Tee	1x Iklan di <i>Story</i> di media sosial
11.	Kurasu	Menempatkan Iklan di <i>Feed</i> dan <i>Story</i> pada media sosial
12.	Pepito	1x sesi melakukan tinjauan/ <i>review</i> Produk dan 1 video Tik Tok melalui <i>story</i> di Media Sosial
13.	Hadi Kitchen	Makan di Hadi Kitchen
14.	Baju ii Rita	Promosi baju Korea
15.	Laura	Promosi Kacamata
16.	Feny	Promosi Minuman
17.	AS Student	Menempatkan Iklan di Tiktok dan <i>Feed</i> media sosial
18.	Namastee	Menandai Produk di Media sosial
19.	Teka Project	Menandai Produk di Media sosial
20.	Sleepydays.id	Menandai Produk di Media social
21.	Whole Chips	Menandai Produk di Media social



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | Marigold | Menempatkan Iklan di <i>Feed</i> pada media social selama 2 minggu |
| 23. | Shylo Clothing | Menandai Produk di Media social |
| 24. | Marigold | Menempatkan Iklan di <i>Feed</i> pada media social selama 2 minggu |
| 25. | Bio beauty | 5x meninjau/review Produk di Story media social (2-3 slide) ditambah dengan Iklan di Fees dan Reel pada media sosial |

34. Bahwa untuk menegaskan uraian Penggugat diatas, Penggugat selama menjadi asisten dari Tergugat I untuk menangani *Endorse*/Promosi Iklan Tergugat I sama sekali tidak pernah mendapatkan bayaran/upah secara professional dari Tergugat I sehingga hal tersebut bertentangan dengan tanggung jawab dari Tergugat I yang tidak dapat bersifat Profesional terhadap Penggugat yang sebagai Penggerak, pemikir atau perencana sehingga Tujuan dari Tergugat I untuk mendapat bayaran dari pada *Endorse*/Promosi Iklan yang diberikan oleh Pihak Ketiga tersebut menjadikan Tergugat I secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 angka 1 KUHPdata yang menyatakan:

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena Perbuatannya orang – orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh Barang – barang yang berada dibawah pengawasannya."

35. Bahwa senyatanya Tergugat I wajib untuk membayarkan kepada Penggugat biaya pengurusan pekerjaan Tergugat I untuk menangani perusahaan atau perseorangan yang ingin mereknya tersebut untuk di promosikan oleh Tergugat I melalui media social yang dimiliki oleh Tergugat I, adapun seluruh penghasilan yang di dapat oleh Tergugat I atas biaya Promosi yang dibayarkan oleh Pihak ketiga dapat diperkirakan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama pekerjaan tersebut di lakukan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya Tergugat I untuk membayarkan hasil dari Pekerjaan tersebut senilai dengan 30% dari Biaya Promosi yang dibayarkan oleh Pihak Ketiga tersebut atau patut dinilai dengan uang sebagai berikut:

Rp. 15.000.000,- x 30% = Rp. 4.500.000,-



36. Bahwa sebagaimana uraian mengenai pertanggungjawaban yang diatur dalam ketentuan tersebut diatas maka ketentuan mengatur mengenai rumusan secara umum mengenai Tanggung jawab Majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya sebagaimana Pasal 1367 alinea ketiga, adapun rumusan tersebut selain pertanggungjawaban atas kewajiban si pekerja maka ada juga mengenai hak yang dipenuhi oleh si pemberi pekerja untuk membayarkan yang menjadi upah bagi si pekerja;
37. Bahwa adapun yang menjadi pertanggung jawaban Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Kewajiban Tergugat I untuk mengemabalikan seluruh barang yang telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, selain itu Tergugat I wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dari adanya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama Tergugat I menjalani karantina pada saat proses karantina pada Program acara Masterchef Indonesia season 8
38. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara nyata Perbuatan yang dilakukan oleh secara khusus Tergugat I kepada Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mana searah dengan uraian – uraian Penggugat tersebut diatas Perbuatan Tergugat I adalah merupakan suatu hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas yang mana Perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat secara nyata dari adanya rangkaian Perbuatan yang telah merugikan Penggugat secara pribadi atau Perbuatan tersebut telah menimbulkan sesuatu (*Delictum Privatum*) dan memberikan suatu aksi/tuntutan perdata kepada yang dirugikan (*Obligatio ex delitu*);
39. Bahwa adapun yang Penggugat maksud dengan adanya tuntutan Perdata kepada Para Tergugat terkhusus kepada Tergugat I karena perbuatan Tergugat I telah melanggar atas diri seseorang yaitu Penggugat dengan adanya Laporan Polisi No. LP/B/450/VI/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Utara/Polda Metro Jaya tertanggal 06 Juni 2022 yang dibuat oleh Tergugat I;
40. Bahwa senyatanya Penggugat saat ini telah menuntut hak terhadap Turut Tergugat I dengan adanya suatu Gugatan Wanprestasi dengan Nomor Perkara 831/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 10 September 2022 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mana proses persidangan tersebut sedang berjalan dan dalam Proses Persidangan yaitu jawaban dari Turut Tergugat I (Ic. Darren Fitzgerald). Bahwa adapun



tujuan Penggugat mengajukan Gugatan tersebut untuk menuntut Hak dari Turut Tergugat I untuk mengembalikan Modal Investasi yang telah Pengugat berikan kepada Turut Tergugat I dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan membuat Penggugat berada dalam suatu "Lingkaran setan" dan atau Lingkaran yang tidak berujung (*Vicious circle*) sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah diskusi pada pertemuan Summit G20, sebagaimana dapat Pengugat analogikan hal tersebut dengan kondisi Penggugat saat ini tidaklah berbeda dikarenakan dalam hal ini Pengugat tidak berbicara mengenai keadaan ekonomi secara global akan tetapi terhadap diri Pengugat yang terjebak dalam suatu Jurang yang telah memberikan tekanan dan dan membebani Penggugat secara nyata;

41. Bahwa selain itu Penggugat juga telah melaporkan Turut Tergugat I melalui SPKT POLDA METRO JAYA dengan adanya suatu Laporan Polisi No. LP/B/2967/VI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 09 Juni 2021 yang mana Proses Laporan tersebut dalam proses Lidik di Polres Metro Jakarta Barat, sehingga Penggugat dengan itikad baik masih berupaya untuk meminta pertanggung jawab Turut Tergugat I untuk mengembalikan Modal Investasi yang telah Pengugat berikan kepada Turut Tergugat I sehingga adalah suatu **kesalahan dan perbuatan tersebut telah sewenang – wenang** bagi Para Tergugat dengan menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan;
42. Bahwa benar Penggugat saat ini belum melakukan Upaya Hukum secara Perdata dan atau Pidana terkait Gugatan dan atau Lapran kepada Kepolisian yang memiliki hubungan dengan Rangkaian Perbuatan dan atau Tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II kepada Pengugat namun Penggugat saat ini sedang dalam proses untuk menempuh Upaya tersebut supaya Turut Tergugat II pun turut bertanggung jawab terhadap rangkaian perbuatannya kepada Pengugat sehingga Penggugat berada dalam suatu posisi yang tertekan baik secara mental dan fisik;
43. Bahwa dari uraian – uraian Penggugat tersebut diatas secara nyata Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat I sebagai Pelapor telah merugikan Penggugat hal tersebut karena bertentangan dengan kaidah social mengenai kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, karena pada saat Penggugat menjalin kasih dengan Tergugat I telah banyak membantu dan terlebih lagi



Penggugat juga merupakan pendorong utama dalam hal Tergugat bisa menang dalam Proses sebuah acara Program di televisi yaitu pada saat Tergugat I sebagai salah satu peserta di Masterchef Indonesia season 8 dan kemudian pada akhirnya Tergugat I meraih kemenangan pada ajang kompetisi tersebut, terlebih lagi pada saat menjalin hubungan dengan Tergugat I juga telah banyak membantu Tergugat I untuk mengurus segala kebutuhan Tergugat I pada saat karantina, Penggugat selalu memenuhi kebutuhan Tergugat I dengan menggunakan uang dari Penggugat dan selain dari kebutuhan Tergugat I yang selalu dipenuhi oleh Penggugat juga telah membantu Tergugat I untuk mengurus segala Endorse/Promosi Iklan dari Pihak Ketiga yang mana semua hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Tanggung jawab sehingga dari adanya tanggung jawab Penggugat tersebut maka unsur pidana terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah dari adanya kesalahan Penggugat namun juga ada Perbuatan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya;

44. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II (Ic. Para Tergugat) telah menimbulkan adanya jerat pidana kepada Penggugat maka untuk itu Penggugat menuntut pertanggung jawaban Para Tergugat untuk bertanggung jawab pula terhadap akibat – akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang mencakup kesengajaan dan kelalaian Tergugat I dalam hal kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam kerugian materiil dan kerugian yang bersifat idiil (immateriil) berupa rasa ketakutan, sakit atau kehilangan ketenangan hidup, sehingga secara nyata rangkaian Perbuatan Para Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

45. Bahwa oleh karna Para Tergugat tersebut diatas secara nyata telah merugikan Penggugat, baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil, sehingga unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi, sebagai berikut:
- a) Adanya Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat;
 - b) Perbuatan tersebut Melawan Hukum;



- c) Unsur adanya Kesalahan oleh Para Tergugat (*Itikad Buruk dan Penyalahgunaan keadaan/Misbrui van omestendigheden*);
- d) Unsur adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- e) Unsur adanya Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kesalahan tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

b. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Gugatan *a quo* di ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan selanjutnya untuk dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 118 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR")** yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah **Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (Actor Sequitur Forum Rei)**;
2. Bahwa **PENGUGAT (IC. GLENN GUNAWAN)** dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) *a quo* terhadap **TERGUGAT I (IC. JESSELYN LAUWREEN)** melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah berdasarkan domisili hukum **TERGUGAT I (IC. JESSELYN LAUWREEN)** yang beralamat di **Jl. Kenari Golf V No. 11, BGM PIK, RT.006/RW.006, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, JAKARTA UTARA**;
3. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Edisi kedua, Cetakan pertama, September 2017, Sinar Grafika) Halaman 243 dijelaskan sebagai berikut:
"Menurut hukum, yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi: **tempat kediaman, atau tempat alamat tertentu, atau tempat kediaman sebenarnya.**"
4. Bahwa dengan demikian, maka pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah berdasar dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 118 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang hal berwenang mengadili suatu perkara adalah **Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (Actor Sequitur Forum Rei)**;



c. PERBUATAN TERGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TERHADAP PENGGUGAT:

1. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina (2003) dalam bukunya “*Perbuatan Melawan Hukum*”, Pasca Sarjana FH UI, merumuskan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, *kedua*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, *ketiga* bertentangan dengan kesusilaan, *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semakin terang dan nyata bahwa rangkaian perbuatan **TERGUGAT I (Ic. JESSELYN LAUWREEN)** dan **TERGUGAT II (Ic. EVELYN LAUWREEN)** telah sangat merugikan **PENGUGAT (Ic. GLENN GUNAWAN)** tersebut telah memenuhi Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana ketentuan hukum dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**. Adapun pemenuhan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat** terhadap **Penggugat** antara lain sebagai berikut:

a. UNSUR “ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT KEPADA PENGUGAT:

- a.1. Bahwa unsur “*adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat*” secara nyata terbukti dari adanya Perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan sewenang – wenang tanpa prinsip kehati – hatian dan kepatutan dalam masyarakat dengan telah melaporkan Penggugat dengan adanya suatu Laporan Polisi No. LP/B/450/VI/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Utara/Polda Metro Jaya tertanggal 06 Juni 2022 dan saat ini dalam Proses Penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan No. Sp.Lidik/798/VI/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 13 Juni 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan No. SP.Lidik/798 – A/VIII/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 02 Agustus 2022, yang mana Proses tersebut ditangani oleh Subnit III Jatanras Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan Pelapor atas nama



JESSELYN LAUWREEN (lc. TERGUGAT I) terhadap GLENN GUNAWAN (lc. PENGGUGAT);

- a.2. Bahwa adanya laporan tersebut telah menciderai hubungan yang telah terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat padahal secara nyata Penggugat telah berupaya dengan itikad baik berusaha untuk bertanggung jawab terhadap Para Tergugat dengan adanya suatu bukti nyata, yang mana Penggugat saat ini telah menuntut hak terhadap Turut Tergugat I dengan adanya suatu Gugatan Wanprestasi yang telah Penggugat ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan saat ini sedang dalam Proses persidangan dengan Perkara No. 831/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Brt. Bahwa adapun tujuan Penggugat mengajukan Gugatan tersebut untuk menuntut Turut Tergugat untuk mengembalikan Modal Investasi yang telah Penggugat berikan kepada Turut Tergugat I, selain itu Penggugat juga telah melaporkan Turut Tergugat I melalui SPKT POLDA METRO JAYA dengan adanya suatu Laporan Polisi No. LP/B/2967/VI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 09 Juni 2021 yang mana Proses Laporan tersebut dalam proses Lidik di Polres Metro Jakarta Barat, sehingga Penggugat dengan itikad baik masih berupaya untuk meminta pertanggung jawab Turut Tergugat I untuk mengembalikan Modal Investasi yang telah Penggugat berikan kepada Turut Tergugat I sehingga adalah suatu **kesalahan dan perbuatan tersebut telah sewenang – wenang** bagi Para Tergugat dengan menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan;
- a.3. Bahwa adanya unsur suatu Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas dibuktikan dari adanya Laporan Polisi tersebut diatas dengan kerugian yang dihadapi oleh Penggugat, Perbuatan tersebut mengakibatkan mengalami kerugian karena Penggugat telah mengeluarkan biaya – biaya yang begitu besar untuk melindungi Hak –hak diri Penggugat yang mana secara nyata karena Penggugat telah menempuh segala upaya hukum baik Pidana maupun Perdata agar Para Turut Tergugat tersebut diatas bertanggung jawab atas Modal

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Investasi yang telah Penggugat berikan kepada Para Turut Tergugat tersebut diatas;

a.4. Bahwa selain uraian diatas Perbuatan Para Tergugat juga sangat bertentangan dengan Nilai – nilai social dalam bermasyarakat, yaitu mengani tentangan sesuatu yang dianggap baik dan yang dianggap buruk dalam suatu hubungan social, yang mana dapat dibuktikan secara nyata dari hubungan yang telah terbangun diantara Penggugat dengan Para Tergugat, dalam hal ini Penggugat sering membantu Para Tergugat dalam hal ketika Tergugat I sedang mengikuti ajang Kompetisi masak di Masterchef Indonesia musim/season 8, yaitu secara nyata Penggugat telah banyak membantu Tergugat I dalam membina hubungan yang baik Pihak Ketiga yang dalam hal ini Pribadi/badan hukum yang ingin menggunakan nama besar Tergugat I agar dapat Produk – produk dari Pihak ketiga tersebut di promosikan oleh Tergugat I melalui media sosialnya, selain itu Penggugat juga banyak membantu Tergugat I ketika masa Karantina membantu memenuhi kebutuhan baik makanan dan atau kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh Tergugat I sehingga sangat beralasan apabila perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Pengugat dengan adanya Laporan Polisi sangat bertentangan dengan sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam bermasyarakat;

a.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Unsur “ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I (lc. JESSELYN LAUWREEN) DAN TERGUGAT II (lc. EVELYN LAUWREEN) KEPADA PENGGUGAT (IC. GLENN GUNAWAN)” secara nyata TERPENUHI dan TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

b. UNSUR PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD);

b.1. Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si Pelakunya. Unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi:



- a) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (Goede Zeden);
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed);

- b.2. Bahwa Unsur Perbuatan Tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I (Ic. JESSELYN LAUWREEN)** dan **TERGUGAT II (Ic. EVELYN LAUWREEN)** kepada **PENGUGAT (Ic. GLENN GUNAWAN)**, yang mana dapat dibuktikan dari adanya Perbuatan sewenang – wenang tanpa menitikberatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan dalam masyarakat dengan telah menimbulkan jerat pidana kepada Pengugat padahal Pengugat telah berupaya kepada Para Tergugat untuk bertanggung jawab dan dengan itikad baik terhadap Para Tergugat dengan mengembalikan seluruh Modal yang telah Para Tergugat berikan adapun upaya tersebut telah Pengugat lakukan untuk meminta pertanggung jawaban dari Para Turut Tergugat untuk mengembalikan seluruh modal yang para Turut Tergugat tersebut terima dari Pengugat;
- b.3. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** tersebut diatas yang sangat merugikan **Pengugat** tersebut secara nyata **BERTENTANGAN** dengan Kewajiban Hukum dari Para Tergugat dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat I sebagai Pelapor telah merugikan



Penggugat hal tersebut karena bertentangan dengan kaidah social mengenai kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, karena pada saat Penggugat menjalin kasih dengan Tergugat I telah banyak membantu dan terlebih lagi Penggugat juga merupakan pendorong utama dalam hal Tergugat bisa menang dalam Proses sebuah acara Program di televisi yaitu pada saat Tergugat I sebagai salah satu peserta di Masterchef Indonesia season 8 dan kemudian pada akhirnya Tergugat I meraih kemenangan pada ajang kompetisi tersebut, terlebih lagi pada saat menjalin hubungan dengan Tergugat I juga telah banyak membantu Tergugat I untuk mengurus segala kebutuhan Tergugat I pada saat karantina, Penggugat selalu memenuhi kebutuhan Tergugat I dengan menggunakan uang dari Penggugat dan selain dari kebutuhan Tergugat I yang selalu dipenuhi oleh Penggugat juga telah membantu Tergugat I untuk mengurus segala Endorse/Promosi Iklan dari Pihak Ketiga yang mana semua hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Tanggung jawab sehingga dari adanya tanggung jawab Penggugat tersebut maka unsur pidana terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah dari adanya kesalahan Penggugat namun juga ada Perbuatan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut menjadi **tidak sah** dan **tidak berkekuatan hukum**;

- b.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Unsur “PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)” secara nyata TERPENUHI dan TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh TERGUGAT (Ic. IR. SANTOSO HALIM) terhadap PENGGUGAT (Ic. PT. MUTIARA RAGA INDAH).**

c. UNSUR ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU (Ic. PARA TERGUGAT);

- c.1. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur Kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:
- a. Adanya unsur Kesengajaan, atau;**



b. Adanya unsur Kelalaian (Negligence, Culpa), dan;
c. Tidak ada Alasan Pembenaar dan/atau Alasan Pemaaf (Rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan memaksa (Overmacht), membela diri, tidak waras, dan lain-lain

- c.2. Bahwa tindakan Para Tergugat secara khusus dengan Tergugat I melaporkan Penggugat dengan adanya suatu Laporan Polisi No. LP/B/450/VI/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Utara/Polda Metro Jaya tertanggal 06 Juni 2022 dan saat ini dalam Proses Penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan No. Sp.Lidik/798/VI/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 13 Juni 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan No. SP.Lidik/798 – A/VIII/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 02 Agustus 2022, merupakan suatu Kesalahan dan Kealpaan dan oleh karenanya Para Tergugat secara Melawan Hukum telah menyerang nama baik Pengugat dan merugikan Penggugat secara pribadi dan karenanya Penggugat harus membuktikan diri Pengugat tidak melakukan suatu tindak pidana, padahal secara nyata Para Tergugat tersebut mengetahui Uang yang Para Tergugat berikan kepada Pengugat, tidak pernah sama sekali gunakan untuk kepentingan Pribadi dan semua uang yang Para Tergugat berikan kepada Pengugat telah Pengugat berikan kepada Para Turut Tergugat dan Para Tergugat secara sadar mengetahui bahwasanya uang tersbut digunakan oleh Para Turut Tergugat untuk Investasi yang Pengugat tidak sedikit pun mengelola investasi tersebut;
- c.3. Bahwa Oleh karena adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menjadikan kesalahan/kelalaian/kesengajaan yang diperbuat Para Tergugat terhadap Penggugat, merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan pembenaar atau alasan pemaaf (*Rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain, akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Para tergugat yang mengakibatkan penggugat tidak tenang dalam berpoikir hidup dibawah bayang – bayang ketakutan akibat



adanya jerat pidana yang telah Para Tergugat tuduhkan secara pribadi kepada Penggugat dan hal tersebut secara pasti menyerang nama baik Penggugat sehingga penggugat mengalami tekanan secara mental karena tidak seorangpun dapat dipidana akibat suatu yang bukan perbuatannya:

d. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN;

Atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap yang dilakukannya mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Adapun Kerugian yang Penggugat maksudkan sebagai berikut:

d.1. KERUGIAN MATERIIL Pengugat yaitu berupa sebagai berikut:

Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian akibat ulah dari Para Tergugat, oleh karena itu **Penggugat harus membela apa yang menjadi Haknya dan secara Pribadi** Pengugat telah menguraikan di dalam Posita Gugatan Pengugat *a quo* bahwasanya ada barang – barang yang berada dalam penguasaan Tergugat I dan barang – barang tersebut dapat dinilai dan diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 116.524.900,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sehingga apabila dikurangkan dengan Hutang Pengugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) terdapat selisih sebesar Rp. 1.524.900,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), selain dari pada uraian tersebut Pengugat juga telah mengeluarkan biaya Pengacara untuk menggugat dan melaporkan tindakan dari Turut Tergugat I yang mana biaya tersebut dapat diperhitungkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat telah menderita **KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp. 251.524.900,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)**

d.2. KERUGIAN IMMATERIIL Penggugat yaitu sebagai berikut:

Penggugat secara nyata telah mengalami Kerugian Immateriil yaitu apabila dihitung dengan segala tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat harus mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, kesehatan yang membuat Penggugat



tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi sehari-hari karena Penggugat harus mengalami kesulitan dan kerugian yang sangat besar yang semuanya itu, menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai jika dinilai dengan uang yakni **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

e. UNSUR ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS (SEBAB AKIBAT) ANTARA KESALAHAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT;

- e.1.** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rangkaian perbuatan Para Tergugat yang secara langsung merugikan Penggugat, sebagaimana uraian dan dalil-dalil Penggugat, maka sangat jelas, terang dan nyata bahwa terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kerugian Penggugat yang ditimbulkan secara langsung sebagai akibat dari adanya rangkaian Perbuatan Tergugat;
- e.2.** Bahwa benar Pengugat secara nyata telah mengalami kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, bahwa benar setiap orang dapat saja melaporkan kepada polisi jika ada dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan namun sebagai orang yang tidak melakukan hal tersebut (bukan pelaku) maka orang tersebut tidak dapat dikenakan akan pasal tersebut berdasarkan uraian dari **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 173) menjelaskan bahwa isi pemberitahuan itu harus suatu peristiwa pidana. Jika bukan, maka tidak seorangpun dapat dikenakan pasal tersebut;
- e.3.** Bahwa dari uraian tersebut secara terang benderang dapat Penggugat buktikan dengan adanya aliran dana yang telah Para Tergugat berikan kepada Penggugat tersebut telah Penggugat berikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dikelola sebagai dana investasi, yang mana perlu Pengugat tegaskan dalam hal ini Pengelolaan dana tersebut tidak pernah sama sekali dikelola oleh Pengugat, bahwa oleh



karena Para Turut Tergugat tersebut diatas tidak pernah mengembalikan Moidal/.uang tersebut kepada Penggugat maka Pengugat telah jatuh kedalam suatu "Lingkaran setan" dan atau Lingkaran yang tidak berujung (*Vicious circle*) sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah diskusi pada pertemuan Summit G20, sebagaimana dapat Pengugat analogikan hal tersebut dengan kondisi Penggugat saat ini tidaklah berbeda dikarenakan dalam hal ini Pengugat tidak berbicara mengenai keadaan ekonomi secara global akan tetapi terhadap diri Pengugat yang terjebak dalam suatu Jurang yang telah memberikan tekanan dan dan membebani Penggugat secara nyata dengan adanya rangkaian Perbuatan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam hal ini telah membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

- e.4.** Bahwa Oleh karena itu tindakan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. **Kerugian Materiil** berupa membayar biaya Pengacara yang harus dikeluarkan PENGUGAT dalam membantu proses penyelesaian perkara *a quo* sebesar **KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp. 251.524.900,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)** dan **Kerugian Immateriil** berupa rasa kekhawatiran, kecemasan, beban pikiran, ketakutan, kehabisan waktu, tenaga, kesehatan, kegelisahan beban moriil, rasa malu dan dikucilkan, yang layak apabila dinilai sebesar **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

- 3.** Bahwa Gugatan *a quo* mempedomani ketentuan dalam **Pasal 180 Ayat (1) HIR**, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat Upaya Hukum Perlawanan, Verzet, Banding dan/atau Kasai (*Uitvorbaar Bij Voorad*);
- 4.** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriiksa dan mengadili perkara *a quo* dengan ini Penggugat memohon dan memerintah agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan Perkara *a quo*;



5. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat agar membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil, fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan segala dan setiap uraian fakta yang nyata-nyatanya terjadi sebagaimana Penggugat sampaikan di atas maka bersama ini Penggugat memohon yang sedalam-dalamnya kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*** agar bertindak adil, bijaksana dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM PETITUM:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I (Ic. JESSELYN LAUWREEN)** dan **TERGUGAT II (Ic. EVELYN LAUWREEN)** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 KUHP**erdata;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Pengembalian Uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000,- dan Jaminan berupa Berlian milik Orang Tua Penggugat yang berada pada penguasaan Tergugat I yang patut dinilai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menyatakan Sah dan berharga Barang – barang konsinyiasi milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat I yang patut dinilai sebesar Rp. 72.024.900,- (tujuh puluh dua juta dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
5. Menyatakan Sah dan berharga Pembagian hasil Biaya Endorsement sebesar 30% dari biaya yang telah dibayarkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum **TERGUGAT I (Ic. JESSELYN LAUWREEN)** dan **TERGUGAT II (Ic. EVELYN LAUWREEN)** secara bersama – sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti **KERUGIAN MATERIIL** kepada Penggugat atas kerugian yang di derita Penggugat sebesar Rp. 251.524.900,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)



7. Menghukum **TERGUGAT I (Ic. JESSELYN LAUWREEN)** dan **TERGUGAT II (Ic. EVELYN LAUWREEN)** secara bersama – sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti **KERUGIAN IMMATERIIL** kepada Penggugat atas kerugian yang di derita Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan agar **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** untuk tunduk dan taat pada Putusan perkara *a quo*;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak telah datang menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya. Kecuali Turut Tergugat II tidak datang menghadap sekalipun telah dilakukan panggilan secara patut dan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan kuasa yang sah untuk itu. Oleh karena Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak mewakilkan kuasa yang sah maka dianggap melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan proses mediasi oleh Mediator yang bernama Syofia Marlianti Tambunan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 797/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Mei 2023. Ternyata berdasarkan hasil laporan dari Mediator tertanggal 17 Mei 2023 upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator gagal karena para pihak bersikukuh mempertahankan prinsip masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat. Yang atas gugatan tersebut tidak mengalami perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I setuju pemeriksaan perkara ini baik untuk agenda jawab menjawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara *E-Court*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pembuktian para pihak menyatakan dilakukan secara konvensional hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun upaya perdamaian melalui Mediator dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengakhiri sengketa ini secara damai sampai dengan sebelum perkara ini di putus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara E-Court tertanggal 14 Juni 2023, selengkapya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGUGAT & TURUT TERGUGAT I TIDAK CAKAP HUKUM/MASIH DIBAWAH UMUR.

1. Bahwa PENGUGAT mendalilkan dalam gugatan yang diajukan dalam perkara aquo sebagaimana poin 1 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

" Bahwa **PENGUGAT (ic. GLENN GUNAWAN)**, adalah merupakan seorang berkewarganegaraan Indonesia, Pemegang N.I.K 3172010508990005, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jl. Lapangan Masda II, RT.008/RW.009,Kel.Pejagalan,Kec. Pejaringan,JAKARTA UTARA, 14450", yang mana PENGUGAT tidak ada mendalilkan atau menjelaskan tentang **berapa usia PENGUGAT saat ini ;**

2. Bahwa dalam mengajukan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengenai berapa usia dari PENGUGAT sangat penting diketahui dikarenakan berpengaruh tentang kecakapan hukum dari seseorang dalam mengajukan gugatan, dan jika PENGUGAT masih dibawah umur atau belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum, maka sudah sepantasnya gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Perhatikan :

Pasal 330 KUHPerdata :

" Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dantidak lebih dahulu menikah"

Pasal 1330 KUHPerdata :

" Tak cakap untuk membuat suatu Perjanjian adalah :

- a. **Orang yang belum dewasa ;**
- b. Mereka yang ditaruh dibawa pengampuan ;



c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Bahwa PENGGUGAT tidak ada mendalilkan atau menjelaskan tentang berapa usia dari PENGGUGAT dalam mengajukan perkara aquo, hal ini penting dikarenakan kecakapan hukum PENGGUGAT dalam bertindak mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, undang-undang mengklasifikasikan anak dibawah umur tidak dapat mengambil tindakan hukum, dan jika PENGGUGAT masih dibawah umur atau belum cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum, maka sudah sepantasnya gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga menarik orang yang belum cakap hukum yaitu TURUT TERGUGAT I (ic. DAREEN FITZGERALD) sebagai pihak dalam perkara aquo, yang mana sepengetahuan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwa TURUT TERGUGAT I (ic. DAREEN FITZGERALD) belum berusia 21 tahun ;
5. Bahwa cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) bertindak kecuali mereka yang diatur didalam undang-undang, sehingga seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

6. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Nopember 2022 yang telah terdaptar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tanggal 30 Nopember 2022 dengan Register Perkara Nomor : 797/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr ;
7. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada gugatannya sebagaimana poin 11 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



“ Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjadikan perkara aquo menjadi terang benderang, perlu disampaikan terlebih dahulu, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo awal mula perkara tersebut timbul karena adanya penawaran dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, merupakan fakta yang tidak terbantahkan PARA TURUT TERGUGAT tersebut datang kepada PENGGUGAT untuk menawarkan sejumlah investasi kepada PENGGUGAT untuk hasil dari investasi tersebut akan mendapatkan keuntungan/profit yang besar bagi PENGGUGAT, pada saat itu PENGGUGAT begitu percaya terhadap PARA TURUT TERGUGAT karena PENGGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT bulan pertama kalinya melakukan investasi kepada Para Turut Tergugat tersebut “ :

8. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT salah alamat dan tidak jelas dengan menarik-narik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara aquo, PENGGUGAT mendalilkan sebagaimana poin 11 gugatannya mendalilkan kronologis hutang piutang antara PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, sehingga selayaknya yang mempunyai hubungan hukum adalah antara PENGGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT ;
9. Bahwa sehingga salah alamat jika PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara hutang piutang antara PENGGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT, dan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijke Verklaard)

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL).

10. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagaimana poin 10 gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai berikut :

“Bahwa adapun hubungan hukum yang timbul dalam perkara aquo adalah terkait perkara pinjam meminjam untuk digunakan sebagai modal investasi yang tujuan dari investasi tersebut guna mendapat keuntungan/profit, sebagaimana faktanya bahwa benar PENGGUGAT ada menerima sejumlah uang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan rincian sebagai berikut : TERGUGAT I memberikan modal/uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,-,(dua puluh juta rupiah) kemudian TERGUGAT II memberikan modal uang kepada PENGGUGAT



sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun semua modal /uang yang diberikan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut telah diserahkan secara langsung dan tunai kepada TURUT TERGUGAT ;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatan yang diajukannya sama sekali tidak jelas sebab TERGUGAT II dan TERGUGAT III sama sekali tidak mengetahui kemana dana tersebut dialirkan oleh PENGUGAT, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak jelas dan cermat tentang dalil apa yang dimintakan oleh PENGUGAT dalam petitum gugatan yang diajukannya ;

12. Bahwa PENGUGAT juga tidak secara jelas menguraikan perbuatan hukum apa yang diperbuat oleh PARA TERGUGAT dan perbuatan apa yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, sebab jika diperhatikan dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, jelas dan nyata bahwa PARA TERGUGAT merupakan pihak yang dirugikan akibat dari belum dibayarkannya hutang PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT ;

13. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak sempurna, kabur dan tidak jelas, maka oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, kabur dan tidak jelas, (Niet Ontvankelikle verklaard) ;

D. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT AAN HANGING GEDING PREMATURE/TERLALU DINI.

14. Bahwa saat ini TERGUGAT I telah melaporkan PENGUGAT ke Polres Metro Jakarta Utara sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/450/VI/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA. TANGGAL 06 JUNI 2022, di Polres Jakarta Utara ;

15. Bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan Aan Hanging Geding yaitu gugatan PENGUGAT masih bergantung pada perkara lain (Perkara Pidana), dan oleh karena untuk kepentingan dan ketertiban beracara maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliksje Versklaard) ;



16. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap DAREN FITZGERALD, yang mana gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terkait dengan hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan DAREN FITZGERALD, oleh karenanya ada (2) gugatan atas objek yang sama pada pengadilan yang berbeda yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, yaitu gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor. 797/Pdt.g/2022/PN.Jkt.Utr dan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat
17. Bahwa oleh karena adanya (2) gugatan atas objek yang sama yaitu hutang-piutang yang telah diajukan PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang saat ini masih berjalan, dan Pengadilan Jakarta Utara terhadap DAREN FITZGERALD, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang teregister perkara No. 797/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr terlalu dini/premature, oleh karenanya sangat berdasarkan bagi yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh (Komprehensif Integral) dengan dalil Jawaban dalam Perkara ini dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya sepanjang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
19. Bahwa benar PENGGUGAT telah memakai uang TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mana sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh PENGGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT I telah melaporkan perbuatan PENGGUGAT melalui POLRES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/450/VI/2022/SPKT/POLRES METRO METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA, TANGGAL 06 JUNI 2022, AN PELAPOR JESSELYN LAUWREEN ic. TERGUGAT I ;
20. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengetahui dan tidak pernah mau tau uang tersebut digunakan PENGGUGAT untuk apa, yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II ketahui adalah PENGGUGAT ada meminjam uang, sehingga apa yang didalikan oleh PENGGUGAT



sebagai MODAL INVESTASI yang tujuan dari investasi guna mendapatkan keuntungan/profit tidak benar dan tidak berdasar, sebab TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menerima keuntungan ataupun profit bahkan uang TERGUGAT sampai saat ini belum dikembalikan ;

- 21.** Bahwa PENGGUGAT mendalilkan yang tertuang pada poin 11 gugatan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“ Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjadikan perkara aquo menjadi terang benderang, perlu disampaikan terlebih dahulu, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo awal mula perkara tersebut timbul karena adanya penawaran dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT. Merupakan fakta yang tidak terbantahkan Para Turut Tergugat tersebut datang kepada PENGGUGAT untuk menawarkan sejumlah investasi kepada PENGGUGAT untuk hasil dari investasi tersebut akan mendapatkan keuntungan/profit yang besar bagi PENGGUGAT, pada saat itu PENGGUGAT begitu percaya terhadap Para Turut Tergugat karena Penggugat dengan Para Turut Tergugat bukan yang pertama kalinya melakukan Investasi kepada Para Turut Tergugat “ ;

Bahwa hubungan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan sebagaimana tersebut diatas adalah hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT, sehingga sangat tidak beralasan jika PENGGUGAT mengkait-kaitkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara aquo, oleh karenanya mohon kiranya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ;

- 22.** Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik atas barang-barang sebagaimana lampiran pada poin 29 gugatan PENGGUGAT dan meminta untuk dilakukan Konsinyiasi terhadap barang- barang yang didalilkan oleh PENGGUGAT, atas dalil aquo, PARA TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT untuk membuktikan terhadap dalil yang telah diajukan aquo ;

- 23.** Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terkesan hanya mencari-cari kesalahan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II semata, yang mana jelas dan tidak terbantahkan bahwa PENGGUGAT saat ini



belum juga mengembalikan atas sejumlah uang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya dalam perkara aquo tidak perlu PENGGUGAT mengikut sertakan oleh karenanya mengenal kakak beradik yang tidak meng tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan akan menjelaskan kronologis sesungguhnya agar didapat fakta sebenarnya yang telah terjadi ;

24. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengajukan gugatan terhadap DAREEN FITZGERALD ic. TURUT TERGUGAT I pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai TERGUGAT atas objek yang sama yaitu sejumlah uang yang merupakan milik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara harusnya ditolak karena premature dan atau nebis ;

25. Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan pada poin e.4 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“ e.4- Bahwa oleh karena itu tindakan PARA TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT. **Kerugian Materil** berupa membayar biaya Pengacara yang harus dikeluarkan PENGGUGAT dalam membantu proses penyelesaian perkara aquo **sebesar KERUGIAN MATERIL sebesar Rp. 251.524.900,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)** dan **Kerugian Immateril** berupa rasa kekhawatiran, kecemasan, beban pikiran, ketakutan, kehabisan waktu, tenaga, Kesehatan, kegelisahan beban moril, rasa malu dan dikucilkan, yang layak apabila dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) “ ;

26. Bahwa kerugian dalam hukum Perdata dapat timbul karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak, Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan “Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ;

27. Bahwa wanprestasi tidak terjadi jika tidak ada perjanjian yang mendahuluinya, oleh karena itu apakah kerugian membayar jasa Advokat yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo dapat



dibebankan kepada PARA TERGUGAT, dengan dalil kerugian membayar jasa advokat adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT ;

Perhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016, dalam diktum putusannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“ Menyatakan biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati PENGGUGAT sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada PARA TERGUGAT “

28. Bahwa tidak ada keharusan bagi PENGGUGAT untuk menggunakan jasa advokat dalam mengajukan perkara aquo, karena PENGGUGAT bisa maju sendiri daam mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga kerugian materil maupun kerugian immaterial yang dimohonkan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016 ;
Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus perkara ini dengan menyatakan pada pokoknya :

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLARING) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, pihak Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara *E-Court* tertanggal 14 Juni 2023, selengkapnya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA: TURUT TERGUGAT I TIDAK CAKAP MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM

1. Sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Turut Tergugat I dengan ini mengajukan eksepsi terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal Gugatan *error in persona* karena pihak yang digugat masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum.
Mengingat bahwa Turut Tergugat I (*in casu* **Darren Fitzgerald**) masih berada di bawah umur dan oleh karenanya dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, seharusnya Gugatan *a quo* diajukan



terhadap orang tua Turut Tergugat I sebagai pihak yang berwenang untuk mewakili Turut Tergugat I di dalam dan luar pengadilan.

2. Bahwa Gugatan tertanggal 10 November 2022 yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 November 2022 di bawah registrasi perkara nomor: 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr., **secara jelas dan tegas ditujukan secara langsung terhadap sdr. Darren Fitzgerald (in casu Turut Tergugat I).**
3. Perlu kami sampaikan bahwa Turut Tergugat I (*in casu* **Darren Fitzgerald**) adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 di mana pada saat Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 30 November 2022, **maka umur Turut Tergugat I saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun.**
4. Mengingat umur Turut Tergugat I yang masih 20 (*dua puluh*) tahun pada saat pemeriksaan terhadap Gugatan *a quo* dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan KUHPdata (*Burgelijk Wetboek*) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**"), **Turut Tergugat I dikualifikasikan sebagai seseorang yang masih belum dewasa sehingga dianggap tidak cakap bertindak secara hukum sehingga seharusnya diwakili oleh orang tua Turut Tergugat I.**

Adapun argumentasi yang disampaikan oleh Turut Tergugat I tersebut beralasan secara hukum sebagaimana dapat dijelaskan berikut:

i. Turut Tergugat I Belum Dewasa Berdasarkan Ketentuan KUHPdata

5. Bahwa ketentuan mengenai seseorang yang dianggap belum dewasa diatur dalam **Pasal 330 KUHPdata yang menegaskan bahwa belum dewasa ditentukan dari umur yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin,** sebagaimana yang kami kutip berikut:

Pasal 330 KUHPdata

"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak kawin sebelumnya."

Dengan didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 330 KUHPdata yang dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Turut Tergugat I saat ini masih berumur 20 (*dua puluh*) tahun, telah secara jelas dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Turut Tergugat I dikualifikasikan sebagai seseorang yang masih belum dewasa sehingga dianggap tidak cakap



secara hukum untuk dituntut dan dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Gugatan *a quo*.

6. Mengingat bahwa Turut Tergugat I masih berumur 20 (*dua puluh*) tahun dan dikualifikasikan sebagai seseorang yang masih belum dewasa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, maka Turut Tergugat I dianggap tidak cakap untuk bertindak secara hukum. Dengan demikian, **Turut Tergugat I yang telah terbukti dikualifikasikan sebagai seseorang yang tidak cakap bertindak secara hukum karena belum dewasa seharusnya diwakili oleh orang tua Turut Tergugat I yang secara hukum berwenang untuk melakukan tindakan demikian.**

ii. Turut Tergugat I Belum Dewasa Berdasarkan Ketentuan UU Perkawinan

7. Lebih jauh lagi, UU Perkawinan menegaskan pula bahwa Turut Tergugat I masih belum dewasa secara hukum karena masih berusia di bawah 21 (*dua puluh satu*) tahun dan belum kawin. Bahwa Turut Tergugat I merupakan seorang anak dengan kewarganegaraan Indonesia keturunan Eropa, di mana ayah Turut Tergugat I memiliki kewarganegaraan Kerajaan Inggris Raya dan ibu dengan kewarganegaraan Indonesia di mana berdasarkan **Penjelasan Umum UU Perkawinan pada angka 2 huruf f dijelaskan bahwa ketentuan mengenai usia dewasa bagi Warganegara Indonesia keturunan Eropa berlaku ketentuan KUHPdata.**

Selengkapnya berikut Turut Tergugat I kutip ketentuan Penjelasan Umum UU Perkawinan pada angka 2 huruf f:

Penjelasan Umum UU Perkawinan

"2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:

a. ...

dst.

*f. bagi orang-orang Eropa dan **Warganegara Indonesia keturunan Eropa** dan yang disamakan dengan mereka **berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**"*

8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Penjelasan Umum angka 2 huruf f UU Perkawinan yang mengatur tentang ketentuan usia dewasa yang merujuk pada Pasal 330 KUHPdata, maka telah terang bahwa Turut Tergugat I yang merupakan warganegara Indonesia keturunan Eropa



masih belum dikategorikan dewasa karena masih berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun.

9. Bahwa sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan bahwa orang tua yang berhak untuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan.

Untuk selengkapnya, berikut kami kutip Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan:

Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan

“(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.”

10. Bahwa hal ini seturut dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”*, hal. 9, yang menyebutkan bahwa:

“... orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut.”

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap di atas, telah jelas bahwa Turut Tergugat I yang belum dewasa di hadapan hukum tidak seharusnya dapat digugat secara langsung di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena masih berada di bawah umur di mana yang seharusnya digugat oleh Penggugat untuk mewakili kepentingan hukum Turut Tergugat I adalah orang tua dari Turut Tergugat I.

11. Bahwa pendapat yang sama juga disampaikan dengan sangat tegas oleh Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya, *“Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik”*, hal. 18 yang pada pokoknya menyatakan **bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh berperkara sendiri di depan pengadilan dan harus diwakili oleh orang tuanya.**

Berikut kami kutip selengkapnya pendapat yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata:



*“Pada azasnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, **namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa, dan orang yang sakit ingatan. Mereka itu tidak boleh berperkara sendiri di depan pengadilan, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya** atau walinya, dan bagi mereka yang sakit ingatan pengampunya.”*

12. Dengan demikian, mengingat bahwa Turut Tergugat I belum dewasa berdasarkan pada ketentuan KUHPdata dan UU Perkawinan karena belum genap berusia 21 (*dua puluh satu*) tahun dan belum pernah kawin, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat I dikualifikasikan sebagai *error in persona* karena pihak yang digugat masih berada di bawah umur sehingga demi hukum dianggap sebagai orang yang tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini juga sekaligus membantah Gugatan yang disampaikan oleh oleh Penggugat pada angka 4 dan 5, hal. 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Darren Fitzgerald (*in casu* Turut Tergugat I) telah dewasa secara hukum untuk digugat pada Pengadilan Negeri *a quo*.
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Gugatan bersifat *error in persona* sehingga cacat secara formil.

B. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA: SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (*Gemis Aanhoeda Neigheid*)

14. Turut Tergugat I dengan ini menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang salah sasaran (*gemis aanhoeda neigheid*) karena ditujukan kepada Turut Tergugat I yang tidak dewasa karena masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum di mana seharusnya Gugatan *a quo* diajukan terhadap orang tua Turut Tergugat I sebagai pihak yang berwenang untuk mewakili Turut Tergugat I di dalam dan luar pengadilan.
15. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Turut Tergugat I adalah seorang anak yang masih berumur 20 (*dua puluh*) tahun pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 November 2022. Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Turut Tergugat I telah terbukti dikualifikasikan sebagai anak yang masih



belum dewasa karena belum genap berusia 21 (*dua puluh satu*) tahun dan belum pernah kawin berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Penjelasan Umum angka 2 huruf f UU Perkawinan yang mengatur tentang ketentuan mengenai batas usia dewasa.

16. Untuk mempermudah penjelasan tentang ketentuan usia dewasa, berikut kami kutip kembali ketentuan dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan yang menjelaskan tentang batas usia dewasa:

Pasal 330 KUHPerdara

"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak kawin sebelumnya."

Penjelasan Umum UU Perkawinan

"2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:

a. ...

dst.

*f. bagi orang-orang Eropa dan **Warganegara Indonesia keturunan Eropa** dan yang disamakan dengan mereka **berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**"*

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan yang dikaitkan dengan umur Turut Tergugat I yang saat ini masih berumur 20 (*dua puluh*) tahun, telah jelas bahwa **Gugatan a quo diajukan terhadap seorang anak yang belum dewasa karena belum menginjak umur genap 21 (dua puluh satu) tahun sehingga Gugatan yang diajukan bersifat error in persona karena telah salah sasaran (gemis aanhoeda neigheid) sebab tidak ditujukan kepada orang tua Turut Tergugat I.**

17. Bahwa Turut Tergugat I kembali mengutip ketentuan pada Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tua harus mewakili anak yang belum dewasa di dalam dan luar pengadilan, sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan

"(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan."

Dari ketentuan sebagaimana yang kami kutip di atas, telah jelas bahwa yang berwenang untuk mewakili seorang anak yang belum dewasa terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan adalah orang



tuanya sendiri dan **BUKAN** ditujukan secara langsung kepada sang anak (*in casu* Turut Tergugat I).

18. Bahwa apa yang disampaikan oleh Turut Tergugat I tersebut di atas kemudian dipertegas kembali berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", pada hal. 9, yang menyebutkan bahwa:

"... orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut."

Dari apa yang tertuang dalam ketentuan pada Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan yang kemudian didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, telah jelas dan tidak dapat dibantah lagi bahwa seorang anak yang belum dewasa (*in casu* Turut Tergugat I) secara otomatis harus diwakili oleh orang tuanya, baik di dalam dan di luar pengadilan.

19. Turut Tergugat I kembali menyitir pendapat yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*", hal. 18 yang menyatakan bahwa seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tuanya sebab tidak boleh berperkara sendiri di depan pengadilan, sebagaimana selengkapnya disebutkan sebagai berikut:

"Pada azasnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa, dan orang yang sakit ingatan. Mereka itu tidak boleh berperkara sendiri di depan pengadilan, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, dan bagi mereka yang sakit ingatan pengampunya."

20. Bahwa Gugatan yang ditujukan terhadap anak di bawah umur yang tidak mengikutsertakan orang tuanya adalah gugatan yang salah sasaran (*gemis aanhoeda neigheid*) sebagaimana yang ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", pada halaman 112, sebagaimana yang



selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.”

21. Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Turut Tergugat I diakui sebagai anak yang masih belum dewasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pendapat yang disampaikan oleh ahli. Argumentasi tersebut juga sekaligus mempertegas bantahan Turut Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5, hal. 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Darren Fitzgerald (*in casu* Turut Tergugat I) telah dewasa secara hukum untuk digugat berdasarkan ketentuan UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Ganda dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Argumentasi tersebut yang disampaikan oleh Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai perbedaan kualifikasi seseorang dianggap dewasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan masing-masing konteks dan tujuannya.

22. Berdasarkan uraian fakta yang tidak dapat dibantah di atas yang didukung pendapat yang disampaikan oleh para ahli yang kompeten, mengingat bahwa Gugatan *a quo* diajukan secara langsung terhadap Turut Tergugat I yang secara hukum telah terbukti masih belum dewasa, maka telah terang dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikualifikasikan sebagai *error in persona* karena telah salah sasaran (*gemis aanhoeda neigheid*) sebab tidak ditujukan kepada orang tua Turut Tergugat I sehingga sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *error in persona* karena telah diajukan terhadap pihak yang salah sasaran (*gemis aanhoeda neigheid*).

C. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA: GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

23. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang bersifat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak turut melibatkan orang tua Turut Tergugat I di dalam Gugatan *a quo*.



24. Bahwa dalam praktik hukum acara perdata yang baik dan benar, kelengkapan pihak-pihak dalam suatu gugatan adalah suatu keniscayaan yang sama sekali tidak dapat dikesampingkan atau diabaikan untuk membuat terang suatu permasalahan hukum dan demi tercapainya keadilan formil dan substantif sehingga diperlukan keterangan semua pihak-pihak yang berkaitan erat dengan Gugatan. Dikaitkan dengan Gugatan *a quo*, dengan tidak ikut dimasukkannya orang tua Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam Gugatan *a quo* membuat pemeriksaan terhadap perkara tidak dapat dilanjutkan karena Turut Tergugat I yang masih berada di bawah umur dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum.
25. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Turut Tergugat I di atas, telah jelas dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Gugatan *a quo* diajukan terhadap Turut Tergugat I yang terbukti belum dewasa sehingga demi hukum dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, Turut Tergugat I tidak dapat bertindak sebagai sendiri tanpa bantuan orang tua Turut Tergugat I.
26. Menimbang bahwa Gugatan *a quo* secara langsung diajukan terhadap Turut Tergugat I yang telah terbukti masih berada di bawah umur sehingga dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka seharusnya orang tua Turut Tergugat I ikut digugat dalam perkara *a quo* sehingga Gugatan dapat diperiksa demi hukum untuk membuat terang fakta-fakta pada perkara di persidangan.
27. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Turut Tergugat I sangat beralasan secara hukum sebab didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya berdasarkan pada Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tua harus mewakili anak yang belum dewasa di dalam dan luar pengadilan, sebagaimana kembali kami kutip berikut:
- Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan**
“(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.”
28. Oleh karena Penggugat tidak turut menarik orang tua Turut Tergugat I sebagai pihak di dalam Gugatan *a quo*, maka sudah jelas bahwa Gugatan *a quo* menjadi cacat formil karena kurang pihak (*pluriun litis consortium*).



Dengan demikian, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum mohonlah kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Turut Tergugat I yang berarti bahwa Gugatan Penggugat terbukti kurang pihak.

D. EKSEPSI OBSCUR LIBEL: GUGATAN TIDAK JELAS

29. Bahwa di dalam formalitas gugatan yang baik dan jelas, setiap hal yang didalilkan oleh Penggugat, baik dalam posita maupun petitum, haruslah diuraikan sejelas-jelasnya agar terhindar dari cacat dan uraian yang bersifat *obscuur* atau kabur.

Merujuk pada Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, terdapat banyak dalil-dalil yang bersifat kabur (*obscuur*) yang gagal memuat penjelasan dan penegasan mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) secara tepat dan benar yang dikaitkan dengan petitum Gugatan. Adapun hal-hal yang *obscuur* dalam Gugatan *a quo*, dapat kami terangkan sebagai berikut:

i. Penggugat Gagal Menguraikan Secara Jelas Dasar Hubungan Hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I

30. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat kabur (*obscuur*) karena tidak dapat memberikan penjelasan yang cukup mengenai dasar hubungan hukum yang di antara Penggugat dan Turut Tergugat I secara cermat, jelas, dan tegas berdasarkan fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi.

Ketidakjelasan tersebut dapat kami rangkum sebagai berikut:

31. Bahwa Penggugat gagal untuk menjelaskan mengenai dasar peristiwa hubungan hukum di antara Penggugat dan Turut Tergugat I. Penggugat berulang kali menyampaikan dalam Gugatannya bahwa Turut Tergugat I menawarkan untuk melakukan investasi uang Penggugat sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan adanya janji keuntungan sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan pada angka 11, hal. 6, Gugatan pada angka 40, hal. 17. Namun hal ini justru bertentangan dengan dalil lainnya yang disampaikan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat I menerima uang sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan peruntukan modal pinjam meminjam



seperti tertuang dalam Gugatan angka 13, hal. 6, Gugatan angka 20-22, hal. 9-10.

Dari inkonsistensi argumen yang disampaikan oleh Penggugat, telah terlihat jelas bahwa **Penggugat terbukti membuat cerita-cerita bohong nan tidak masuk akal yang dibuat untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Terhormat.**

32. Bahwa Penggugat tidak pernah dan tidak mampu untuk menjelaskan bentuk investasi apa yang dimaksud oleh Penggugat, seperti contoh saham, *cryptocurrency*, forex, tanah, emas, reksadana atau surat berharga negara, atau Penggugat juga tidak pernah dan tidak mampu untuk menjelaskan adanya perjanjian hubungan pinjam meminjam di antara Penggugat dengan Turut Tergugat I.

33. Bahwa karena tidak mampu menjelaskan hubungan penawaran investasi atau pinjam meminjam di antara Penggugat dan Turut Tergugat I (**sebab pada faktanya tidak pernah ada hubungan investasi maupun pinjam meminjam**), Penggugat hanya mengulang-ulang rangkaian cerita yang dikarang sendiri dan membuat dalil-dalil dalam Gugatan menjadi semakin kabur dan tidak masuk akal.

Pada faktanya, Penggugat gagal untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari hubungan hukum di antara Penggugat dan Turut Tergugat I sehingga membuat Gugatan semakin menjadi tidak jelas dan tidak terang.

34. Bahwa sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman 449, dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan yang bersifat kabur (*obsuur*) seperti demikian tidaklah memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima, sebagaimana Turut Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground). **Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive).** Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984."*

35. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap di atas juga didukung oleh



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 sebagaimana yang kami kutip berikut:

Putusan MA RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima".

Bahwa uraian Gugatan Penggugat yang tidak tidak jelas menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I dan tidak pernah didukung dengan alasan-alasan yang logis dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya yang saling terkait antara satu dengan lainnya

Dengan didasarkan pada fakta-fakta demikian, tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat tidak jelas (*obscuur*), sebab Penggugat tidak mampu menguraikan apa yang menjadi dasar (*feitelijk ground*) klaim adanya perjanjian pinjam meminjam yang terjadi di antara Penggugat dan Turut Tergugat I.

36. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasar hukumlah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan Gugatan Pengggugat tidak dapat diterima karena bersifat kabur (*obscuur*).

ii. Gugatan Kabur Karena Tidak Ada Uraian Secara Rinci Atas Tuntutan Ganti Rugi yang Diajukan Penggugat

37. Bahwa Penggugat secara tidak berdasar dan tidak beralasan telah menyusun tuntutan ganti rugi secara kabur (*obscuur*) sebab didasarkan pada imajinasi Penggugat semata.

Adapun tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dalam bentuk materil dan immateril sebagaimana yang dijelaskan dalam Gugatan hal. 27 s/d 28, yang kami kutip berikut:

"... bahwasanya ada barang – barang yang berada dalam penguasaan Tergugat I dan barang –barang tersebut dapat dinilai dan



diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 116.524.900,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sehingga apabila dikurangkan dengan Hutang Pengugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) terdapat selisih sebesar Rp. 1.524.900,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), selain dari pada uraian tersebut Pengugat juga telah mengeluarkan biaya Pengacara untuk menggugat dan melaporkan tindakan dari Turut Tergugat I yang mana biaya tersebut dapat diperhitungkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Pengugat telah menderita **KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp. 251.524.900,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)**;

“... Pengugat harus mengalami kesulitan dan kerugian yang sangat besar yang semuanya itu, menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai **jika dinilai dengan uang yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.”

38. Bahwa Pengugat mendalilkan adanya kerugian materiil sebesar Rp. 251.524.900,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang didasarkan pada biaya jasa advokat setelah diakumulasi dengan utang Pengugat terhadap Para Tergugat. Permintaan kerugian materiil demikian sangat tidak berdasar dan tanpa nalar yang benar sebab tidak memiliki dasar sama sekali.

39. Lebih jauh lagi, dalam Gugatan Gugatan hal. 27 s/d 28 di atas, Pengugat mendalilkan adanya kerugian immateriel yang dimintakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan apapun.

Pada faktanya, Pengugat telah menyusun tuntutan ganti rugi secara rancu dan membingungkan karena sama sekali tidak didasarkan pada fakta-fakta dan alasan apapun yang dapat diterima dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa Pengugat tidak memahami batasan-batasan kerugian immateriel sehingga membuat Gugatan menjadi semakin kabur (*obscuur*).

Bagaimana mungkin Pengugat menyatakan menderita kerugian immateriel sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa didasarkan pada suatu alasan yang logis, rasional dan beralasan



hukum yang cukup. Permintaan demikian membuat Gugatan *a quo* menjadi kian menjadi demikian kabur dan membingungkan.

40. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa **Penggugat wajib untuk merincikan tuntutan ganti ruginya dalam menuntut ganti rugi, atau Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan demikian tidak dapat diterima.**

Untuk membuktikan bahwa permintaan ganti rugi Penggugat bersifat kabur sehingga sudah sepatutnya untuk tidak diterima, berikut Turut Tergugat I kutip beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:**

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

- b. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988:**

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

41. Mengingat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dan permintaan tersebut cenderung kabur dan mengada-ada, maka sangat beralasan kiranya apabila Gugatan *a quo* dinyatakan bersifat kabur dan oleh karenanya Turut Tergugat I memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) yang didasarkan atas hal-hal yang sumir dan kabur (*obscuur*).

2. DALAM POKOK PERKARA

42. Bahwa selain menyampaikan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Turut



Tergugat I juga dengan ini menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Turut Tergugat I kembali menegaskan bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan terang diakui sendiri oleh Turut Tergugat I.

Turut Tergugat I juga menegaskan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat I dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat I pada eksepsi sebelumnya (*mutatis mutandis*).

A. TIDAK PERNAH TERDAPAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI ANTARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I

43. Turut Tergugat I membantah dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan angka 10-11, hal. 5-6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat I menawarkan investasi kepada Penggugat dan menerima uang sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

Turut Tergugat I ingin menegaskan bahwa **TIDAK** pernah terdapat penerimaan dana investasi maupun perjanjian peminjaman modal di antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatan.

44. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat I sebelumnya bahwa Turut Tergugat I tidak pernah meminjam uang dari Penggugat maupun menawarkan adanya investasi. Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan bentuk investasi apa yang ditawarkan oleh Turut Tergugat I maupun dasar hukum perjanjian pinjam meminjam yang dimaksud Penggugat.

45. Pada faktanya, **TIDAK PERNAH** terdapat kesepakatan pinjam-meminjam atau kepentingan investasi di antara Penggugat dan Turut Tergugat I di mana dalil tersebut hanya cerita fiktif yang dikarang oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan *a quo* untuk menghindari adanya proses hukum sebagai yang berstatus sebagai **tersangka** berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/450/VI/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Utara/Polda Metro Jaya tertanggal 06 Juni 2022 di Polres Metro Jakarta Utara yang diajukan oleh Tergugat I.

46. Bahwa Turut Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil-dalil **inkonsisten** yang disampaikan oleh Penggugat pada Gugatan hal. 10,



pada angka 21-22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perjanjian pinjam-meminjam modal di antara Penggugat dan Turut Tergugat I sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sebab **TIDAK** ada hubungan perjanjian tersebut dan Penggugat tidak pernah dapat membuktikan adanya perjanjian dimaksud.

47. Turut Tergugat I juga dengan tegas membantah dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada hal. 17, angka 40 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan Nomor Perkara 831/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 10 September 2022 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di mana faktanya **Turut Tergugat I berhasil membantah dengan telak gugatan tidak berdasar tersebut, sehingga Penggugat mencabut gugatan dimaksud.**

Bahwa selanjutnya, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan Nomor Perkara 1178/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 22 Desember 2022 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di mana **gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankeljik Verklaard) berdasarkan putusan tertanggal 13 Juni 2023**, seperti yang kami kutip berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.130.000,00 (*satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Berdasarkan petikan putusan di atas dengan Nomor Perkara 1178/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 22 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah terbukti bahwa **gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankeljik**



Verklaard) berdasarkan putusan tertanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya memiliki konten yang sama dengan Gugatan *a quo*. Dengan demikian telah terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

48. Selanjutnya, Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil lainnya yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat hubungan pinjam-meminjam di antara Penggugat dan Turut Tergugat I, sebab dalil-dalil yang disampaikan tersebut hanya bersifat pengulangan semata tanpa memiliki substansi yang baru sama sekali.
49. Berdasarkan pada dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, telah jelas bahwa tidak pernah ada hubungan pinjam-meminjam di antara Penggugat dan Turut Tergugat I. Oleh sebab itu, Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. TURUT TERGUGAT I BELUM DEWASA SEHINGGA PERJANJIAN, QUOD NON, HARUS DIBATALKAN

50. Bahwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh Turut Tergugat I pada bagian Eksepsi di muka, telah secara tegas dan tidak dapat dibantah lagi bahwa saat ini Turut Tergugat I masih belum dewasa karena belum genap berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun dan belum kawin berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata dan Penjelasan Umum angka 2 huruf f UU Perkawinan.
Pada faktanya, Turut Tergugat I adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 di mana pada saat Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 30 November 2022, umur Turut Tergugat I masih berumur 20 (*dua puluh*) tahun.
51. Bahwa jikalau Penggugat mendalilkan terdapat hubungan hukum pinjam-meminjam atau investasi di antara Penggugat dan Turut Tergugat I, QUOD NON, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan karena Turut Tergugat I belum dewasa sehingga telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu kecakapakan untuk membuat perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.
MOHON UNTUK DIPERHATIKAN, jikalau Penggugat mendalilkan terdapat perjanjian investasi atau pinjam-meminjam di antara



Penggugat dan Turut Tergugat I, QUOD NON, maka Turut Tergugat I saat itu masih belum dewasa karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun sebab Turut Tergugat I lahir pada tanggal 10 Juli 2002.

52. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang kami kutip berikut:

Pasal 1320 KUHPerdara

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Lebih jauh lagi, ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara & Pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kecakapan untuk untuk membuat perikatan, sebagaimana yang kami kutip berikut:

Pasal 1329 KUHPerdara

"Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu."

Pasal 1330 KUHPerdara

"Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- 1. anak yang belum dewasa;*
- 2. dst ... "*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara *junctis* Pasal 1329 KUHPerdara & Pasal 1330 KUHPerdara, telah jelas bahwa anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan dalam suatu perikatan.

53. Bahwa ketentuan mengenai batas usia belum dewasa diatur dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Penjelasan Umum angka 2 huruf f UU Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak yang masih belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, sebagaimana Turut Tergugat I kutip kembali sebagai berikut:

Pasal 330 KUHPerdara



“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak kawin sebelumnya.”

Penjelasan Umum UU Perkawinan

“2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:

a. ...

dst.

*f. bagi orang-orang Eropa dan **Warganegara Indonesia keturunan Eropa** dan yang disamakan dengan mereka **berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**”*

54. Apabila ketentuan usia dewasa tersebut di atas dikaitkan dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa terdapat penawaran investasi atau perjanjian pinjam-meminjam di antara Penggugat dan Turut Tergugat I, **QUOD NON**, di mana saat itu Turut Tergugat I belum dewasa karena masih berumur berusia 18 (*delapan belas*) tahun, maka telah jelas bahwa perikatan yang didalilkan telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai tidak cakapnya Turut Tergugat I untuk membuat perikatan.
55. Bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Turut Tergugat I tersebut di atas yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada, peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendapat hukum para ahli, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perjanjian pinjam-meminjam di antara Penggugat dan Turut Tergugat I, **QUOD NON**, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata.
56. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Turut Tergugat I di atas, Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal perjanjian yang ada di antara Penggugat dan Turut Tergugat I, **QUOD NON**.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan replik secara *E-Court* tertanggal 21 Juni 2022, dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara *E-Court* yang masing-masing tertanggal 05 Juli 2022, yang untuk selengkapnya replik dan duplik terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat di dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I ternyata memuat eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, sehingga berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg tentang eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya dalil gugatan Penggugat di bantah Para Tergugat dan Turut Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa memasuki agenda pembuktian para pihak, telah ternyata pada tanggal 5 Juli 2023 Penggugat melalui kuasa hukum mengirimkan Surat No. 0507/DAJ-FH/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal permohonan pencabutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perkara No.517/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2023, dengan alasan pencabutan karena antara Penggugat dengan Para Tergugat telah menyelesaikan permasalahan secara damai dalam bentuk kesepakatan perdamaian tanggal 21 Juni 2023 (fotocopy terlampir). Dan



pencabutan telah mendapat persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II. Namun atas surat pencabutan yang dikirimkan Penggugat tersebut telah ternyata sikap dari Turut Tergugat I di persidangan secara lisan menyatakan keberatan dan tidak setuju dan mohon pemeriksaan dilanjutkan hingga pembuktian dan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I keberatan dan tidak setuju pencabutan gugatan *a quo* maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Oleh karena pemeriksaan dilanjutkan maka yang semula Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dipanggil secara patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti. Dan ternyata tidak mengindahkan panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti, oleh karena Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak hadir sekalipun telah dipanggil patut dan sah tetap tidak hadir dipersidangan, kiranya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melupakan hak kepentingan hukumnya dalam perkara *a quo*. Sehingga secara hukum memerintahkan kepada Turut Tergugat I agar melanjutkan dan membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy tangkapan layar situs web judi online Winston yang digunakan Penggugat yang bertuliskan MAINNYA CUMA DI 400 JUTA WITHDRAW TERKUAT DI BUMI, IBS138, tanda bukti TT-1;
2. Fotocopy tangkapan layar situs web judi online Winston yang Penggugat, IBC138, diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotocopy tangkapan layar situs web judi online Winston yang Penggugat, IBC138 diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotocopy tangkapan layar judi online Winston yang dilakukan Penggugat, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotocopy Relas panggilan sidang perkara Nomor 831/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 26 September 2022 memanggil DARREN FITZGERALD, diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotocopy surat nomor 0213/DAJ-HAS/XII.2022 tanggal 13 Desember 2023 perihal surat pencabutan gugatan wanprestasi nomor 831/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tertanggal 8 September 2022, yang dirujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotocopy Relas panggilan sidang perkara Nomor 1178/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Januari 2023 memanggil



MERLINAWATI sebagai Tergugat I sebagai orang tua wali dari DARREN FITZGERALD mewakili anak masih dibawah umur, diberi tanda bukti TT-7;

8. Fotocopy tangkapan layar situs web direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Jakarta Barat No,or 1178/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br t tanggal 13 Juni 2023, dalam perkara Glenn Gunawan (Penggugat) melawan Merlinawati (Tergugat I) dan Martin Fitzgerald (Tergugat II), diberi tanda bukti TT-8;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-8 kesemuanya telah dimeteraikan kemudian (*nazegelen*) akan tetapi hanya berupa fotocopy dari cotocopy, yang di persidangan tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 14 Juni 2023 mengajukan eksepsi yaitu:

- A. Penggugat & Turut Tergugat tidak cakap hukum/masih dibawah umur;
- B. Gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat;
- C. Gugatan Penggugat tidak jelas (*exemptie obscur libel*);
- D. Gugatan yang diajukan Penggugat *aan hanging geding prematur*/terlalu dini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat telah mencabut gugatannya sebagaimana suratnya tertanggal 5 Juli 2023 Nomor 0507/DAJ-FH/VI/2023 dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Dan atas surat pencabutan gugatan tersebut telah mendapat persetujuan dari



Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi atas surat pencabutan tersebut Turut Tergugat I di persidangan secara tegas menyatakan tidak setuju maka pemeriksaan dilanjutkan hingga putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak setuju pencabutan gugatan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian. Dan ternyata setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum terhadap Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, ternyata Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir di persidangan, sehingga secara hukum dianggap telah melepaskan hak kepentingan hukumnya dalam melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II serta tidak mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 14 Juni 2023 yaitu:

- A. Eksepsi gugatan *error in persona*: Turut Tergugat I tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- B. Eksepsi gugatan *error in persona*: salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Neigheid*);
- C. Eksepsi gugatan *error in persona*: gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- D. Eksepsi *Obscuurlibel*: gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat (tulisan) bertanda TT-1 sampai dengan TT-8, yang kesemuanya hanya berupa fotocopy dari fotocopy karena di persidangan tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I pada huruf A yang menyatakan gugatan *error in persona* dengan alasan karena Turut Tergugat I tidak cakap melakukan tindakan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* alat bukti surat (tulisan) yang diajukan di persidangan oleh Turut Tergugat I hanya berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, karena alat bukti yang hanya berupa fotocopy tidak ditunjukkan aslinya maka bukan merupakan alat bukti sah karenanya secara yuridis tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Mengingat kekuatan atau daya bukti surat (tulisan) terdapat pada bukti aslinya (vide Pasal 1888 KUHPdata) hal mana merupakan kaidah hukum daya bukti (*bewijskracht*) alat bukti surat (tulisan).



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Turut Tergugat I bertanda TT-1 sampai dengan TT-8 tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy yang di persidangan tidak ditunjukkan aslinya. Agar memiliki daya bukti sebagai alat bukti maka alat bukti berupa fotocopy harus didukung dengan alat bukti lain (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998), akan tetapi Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti yang lain selain alat bukti surat (tulisan).

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat (tulisan) yang diajukan Turut Tergugat I hanyalah berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak memiliki daya bukti. Oleh karena itu untuk mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara gugatan Penggugat dan jawaban Turut Tergugat I, telah ternyata Turut Tergugat I di persidangan diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor 41/2023 tanggal 4 Januari 2023, yang mana selaku pihak Pemberi Kuasa adalah MARLINAWATI DIPURA yang bertindak selaku orang tua dari DARREN FITZGERALD (*in casu* Turut Tergugat I). Memperhatikan hal demikian artinya DARREN FITZGERALD (*in casu* Turut Tergugat I) masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga secara hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum (vide Pasal 330 KUHPerdato Jo. Pasal 307 KUHPerdato Jo. Pasal 1367 KUHPerdato);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum dalam hukum perdata tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah merupakan tindakan perdata yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang dianggap tidak cakap bertindak salah satunya adalah orang belum dewasa (vide Pasal 1330 KUHPerdato). Oleh karena dalam perkara a quo keadaan hukum Turut Tergugat I masih dibawah umur (belum dewasa) hal mana terbukti adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor 41/2023 tanggal 4 Januari 2023, yang mana selaku pihak Pemberi Kuasa adalah MARLINAWATI DIPURA yang bertindak selaku orang tua dari DARREN FITZGERALD (*in casu* Turut Tergugat I), sehingga gugatan Penggugat yang menggugat DARREN FITZGERALD (*in casu* Turut Tergugat I) ternyata masih dibawah umur (belum dewasa) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I beralasan hukum sehingga eksepsi Turut Tergugat I dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan *error in persona* dengan alasan Turut Tergugat I tidak cakap melakukan tindakan hukum, maka eksepsi lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam eksepsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata eksepsi Turut Tergugat I diterima, maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I diterima, dan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat ada pada pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari KUHPdata, pasal-pasal dari HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.381.400,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam peridangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh David Sidabalok, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas..... | RP. 86.400,00 |
| 4. Panggilan..... | Rp. 6.100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan T..... | Rp. 50.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 8. Wesel dan Pos Delegasi,,,,,, | Rp. 20.000,00 + |

Jumlah.....: Rp. 6.381.400,00